



**P U T U S A N**  
**No. 219 K/TUN/2007.-**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA**, dalam hal ini diwakili oleh Julia Supardi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar IV R/22 RT.002/005 Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Bambang SM Praptomo, SH.M.Hum. Advokat, berkantor di Jalan H. Abu No. 9 RT.04/RW.07 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2006 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

**m e l a w a n :**

**1. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN**

**PUSAT (P4P)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan ;

**2. R I N N A**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan...., bertempat tinggal di Jalan Juanda Harapan Permai G-34 Rt.1/4 Gedangan Sidoarjo, Jawa Timur ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Tergugat Intervensi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

**POSITA:**

**I. OBYEK GUGATAN**

1. Bahwa putusan PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) No. 1466/1571/123-7/XIII/PHK/9-2005 tertanggal 9 September 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA, Jl. Kapuk Kamal No. 45, Jakarta

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 219 K/TUN/2007.



Utara, yang selanjutnya disebut Pengusaha dengan Sdr. RINNA, Perum Juanda Harapan Permai G/34 Rt.1 Rw.4, Wendi Gedangan-Sidoarjo d/a Konsultan & Bantuan Hukum M. Tambunan, SH & REKAN, Jl. Kutisari Selatan II No. 66 Surabaya, yang selanjutnya disebut Pekerja (putusan tersebut dalam gugatan ini selanjutnya disebut “Putusan P4P” atau “Putusan Tergugat”) dengan amar putusan sebagai berikut:

**Memutuskan**

Memperkuat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya Nomor: 567/077/680-3/112.10/2005 tanggal 28 Pebruari 2005;

**II. DASAR GUGATAN**

2. Bahwa Penggugat baru menerima pada tanggal 21 Nopember 2005 dari Kepaniteraan PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT surat Pemberitahuan Putusan P4 Pusat sesuai Undang-Undang No.22 Tahun 1957 Nomor: 1835/M/KP4P/2005 tertanggal 18 Oktober 2005, dan Penggugat mengajukan gugatan ini dihadapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Desember, dengan demikian gugatan Penggugat ini diajukan sebelum habisnya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penerimaan pemberitahuan isi Putusan P4P tersebut, dan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Putusan P4P atau Putusan Tergugat (selanjutnya disebut juga sebagai “obyek gugatan a quo”) merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA (Penggugat) (vide Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
4. Bahwa putusan Tergugat merupakan suatu putusan banding administratif, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48 Ayat (2) jo Pasal 51 (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengkata tata usaha negara ini sebagai Peradilan Tingkat Pertama;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 219 K/TUN/2007.



### **III. ALASAN-ALASAN GUGATAN**

5. Bahwa amar putusan Tergugat sangat merugikan Penggugat, karena secara jelas Tergugat dalam putusannya tersebut mengabaikan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau Tergugat pada waktu mengeluarkan putusan/keputusan tersebut, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan putusan/keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan putusan/keputusan tersebut (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
6. Bahwa Penggugat menolak putusan Tergugat yang tidak secara cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dimana putusan tersebut merugikan Penggugat;

### **IV. DUDUK PERKARA**

#### **A. PUTUSAN P4D JAWA TIMUR DAN PUTUSAN P4P BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN MERUGIKAN PENGGUGAT**

7. Bahwa Sdr. RINNA mulai bekerja tanggal 1 September 1999 pada PT. ROYAL STANDARD – Kantor Cabang Surabaya, dan hubungan kerja antara Pengusaha PT. ROYAL STANDARD dengan Pekerja Sdri. RINNA tersebut kemudian berakhir pada tanggal 31 Maret 2004. Sejak tanggal 1 April 2004, Sdr. RINNA berubah status hukumnya menjadi Pekerja dari PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA. Fakta hukum tersebut diakui baik oleh Sdr. RINNA maupun PT. ROYAL STANDARD dan PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA dalam persidangan-persidangan di P4D Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
8. Bahwa baik P4D Propinsi Jawa Timur maupun P4P dalam putusannya masing-masing jelas tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum tentang adanya dua hubungan kerja tersebut diatas. P4D Propinsi Jawa Timur dan P4P dalam masing-masing putusannya sama-sama menganggap bahwa PT. ROYAL STANDARD dan PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA seolah-olah sebagai satu badan hukum, padahal menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) kedua-duanya adalah dua badan hukum yang berbeda dan terpisah satu sama lain;
9. Bahwa sebagai akibat pemahaman yang keliru tersebut diatas, maka Putusan P4D propinsi Jawa Timur yang dikuatkan oleh Putusan P4P (objek gugatan a quo) menjadi sama sekali tidak sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sesuai dengan hukum;

10. Bahwa oleh karena diakui sendiri oleh Sdr. RINNA, PT. ROYAL STANDARD dan PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA dalam persidangan-persidangan di P4D Propinsi Jawa Timur bahwa status hukum terakhir dari Sdr. RINNA pada waktu dibuatnya Putusan P4D Propinsi Jawa Timur Nomor: 567/077/680-3/112.10/0005 tanggal 28 Pebruari 2005 adalah sebagai Pekerja dari PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA, maka menurut hukum Putusan P4D Propinsi Jawa Timur yang dikuatkan oleh Putusan P4P (objek gugatan a quo) seharusnya hanya mempertimbangkan masa kerja Sdr. RINNA di PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA (Penggugat) saja, yakni sejak dari tanggal 1 April 2004 sampai dengan akhir bulan Desember 2004 tersebut adalah sebagai waktu terakhir dari hubungan kerja antara pengusaha PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA dengan Pekerja Sdr. RINNA sebagaimana diputuskan dalam Putusan P4P Propinsi Jawa Timur yang dikuatkan oleh Putusan P4P (objek gugatan a quo) secara keliru telah menganggap seolah-olah masa kerja Sdr. RINNA pada badan hukum PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA mulai sejak tanggal 1 September 1999 sampai dengan akhir bulan Desember 2004, sehingga Putusan P4D Propinsi Jawa Timur maupun Putusan P4P adalah sama-sama keliru menurut hukum;
11. Bahwa soal kurun waktu masa kerja Sdr. RINNA dari tanggal 1 September 1999 sampai dengan tanggal 31 Maret 2004 sebagai Pekerja dari badan hukum PT. ROYAL STANDARD (yang terpisah dari badan hukum PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA) adalah soal lain, yang tidak harus dicakup dalam Putusan P4D Propinsi Jawa Timur maupun Putusan P4P tersebut, yang judul putusnya jelas-jelas "PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT No. 1466/1571/123-7/XIII/PHK/9-2005 tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA antara PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA Jl. Kapuk Kamal No. 45, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut pengusaha dengan Sdr. RINNA, Perum Juanda Harapan Permai G-34, RT.1, RW.4 Gedangan-Sidoarjo d/a Konsultan & Bantuan Hukum M. Tambunan, SH dan REKAN, Jl. Kutisari Selatan II No. 66 Surabaya yang selanjutnya disebut Pekerja";

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 219 K/TUN/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebagai Pekerja dari Penggugat (PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA, bukan PT. ROYAL STANDARD), Sdr. RINNA jelas wajib tunduk kepada Peraturan Perusahaan Penggugat dan/atau tunduk kepada perintah Penggugat karena menerima upah dari Penggugat (vide Pasal 1601 BW juncto Pasal 1(15) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Menurut peraturan perusahaan Penggugat, Sdr. RINNA wajib menjalankan tugas dan/atau pekerjaannya sebagaimana diberikan/diperintahkan oleh Penggugat sebagai pengusaha pemberi kerja yang membayar upah kepadanya. Oleh karena Sdr. RINNA melakukan kesalahan berat sebagaimana dibuktikan dalam gugatan ini (gugatan a quo) (vide Pasal 158 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), dan/atau Sdr. RINNA pada tanggal 1 Juli 2004 telah melakukan kesalahan ringan (bukan kesalahan berat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 tersebut) karena menolak untuk bekerja atas perintah Penggugat yang memutasikannya ke Kantor Penggugat di Jakarta untuk alasan penyelamatan bukti-bukti di Surabaya, maka apapun alasan yang dikemukakan oleh Sdr. RINNA, hubungan kerja antara PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA sebagai pengusaha dengan Sdr. RINNA sebagai Pekerja dapat diputuskan dengan konsekuensi hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan mempertimbangkan masa kerja Sdr. RINNA pada PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA (Penggugat) yang baru mulai sejak tanggal 1 April 2004;
13. Bahwa putusan Tergugat (objek gugatan a quo) semestinya harus mempertimbangkan fakta hukum tentang masa kerja Sdr. RINNA pada PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA (Penggugat) yang baru mulai sejak tanggal 1 April 2004 dan mempertimbangkan fakta hukum adanya kesalahan Sdr. RINNA sebagaimana dibuktikan dalam gugatan a quo. Akan tetapi Putusan P4D Propinsi Jawa Timur yang dikuatkan oleh Putusan Tergugat (objek gugatan a quo) tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, sehingga Putusan P4D Propinsi Jawa Timur yang dikuatkan oleh Putusan P4P (objek gugatan a quo) jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seandainya Putusan P4D Propinsi Jawa Timur yang dikuatkan oleh Putusan Tergugat (objek gugatan a quo) mempertimbangkan fakta-fakta hukum diatas, Tergugat seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusannya No. 1466/1571/123-7/XIII/PHK/9-2005 tertanggal 9

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 219 K/TUN/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





September 2005 (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan c dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

**B. TENTANG HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA SDRI.RINNA DENGAN PT.ROYAL STANDARD DARI TANGGAL 1 SEPTEMBER 1999 SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET 2004.**

14. Bahwa hubungan kerja antara pengusaha PT. ROYAL STANDARD dengan Pekerja Sdri. RINNA berlangsung sejak tanggal 1 September 1999 sampai dengan 31 Maret 2004. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh tim internal audit PT. ROYAL STANDARD - Cabang Surabaya, yang dilakukan pada bulan April 2004, ternyata ditemukan kesalahan berat dari Sdr. RINNA, karena telah diketahui dan terbukti adanya penyelewengan uang PT. ROYAL STANDARD, yang menimbulkan selisih jumlah uang Dollar Amerika Serikat, Stok Bahan Baku, Stok Barang Jadi, dan pembelian komputer, dimana jumlah selisih tersebut sebesar kurang lebih Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
15. Bahwa tim internal audit PT. ROYAL STANDARD telah menemukan terjadinya kehilangan stok barang jadi senilai Rp. 552.786.196,90 (lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah sembilan puluh sen), ditambah dengan hasil audit tanggal 23 dan 23 Agustus 2004 senilai Rp. 58.471.904,18 (Lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah delapan belas sen). Disamping itu, juga diketahui hilangnya sejumlah uang Dollar Amerika Serikat milik PT. ROYAL STANDARD. Jumlah kerugian yang diderita oleh PT. ROYAL STANDARD pada waktu itu diketahui sebesar lebih kurang Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Kehilangan stok barang dan/atau hilangnya uang PT. ROYAL STANDARD dan/atau kerugian yang diketahui dari hasil audit tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan pekerja-pekerjanya, termasuk Sdr. RINNA pada waktu itu. Sehubungan dengan itu, PT. ROYAL STANDARD telah melaporkan hal tersebut kepada POLDA Jawa Timur, dengan Nomor Laporan Polisi: LP/364/VIII/2004/Biro Operasi tanggal 31 Agustus 2004 (Tindak Pidana Penggelapan ex Pasal 372 KUHP);
16. Bahwa dalam pengembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara, POLDA Jawa Timur telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen, yakni Kantor Akuntan Publik Independen, yakni Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumarto, Msi. Ak, dimana kantor akuntan publik tersebut dalam laporannya nomor: S.662/BHS.V/5

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 219 K/TUN/2007.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Mei 2005 telah menemukan adanya kerugian lain bagi PT. ROYAL STANDARD senilai kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sehingga keseluruhan uang PT. ROYAL STANDARD yang hilang karena perbuatan pekerja-pekerjanya, termasuk Sdr. RINNA pada waktu itu, menjadi lebih kurang Rp. 1.036.000.000,- (satu milyar tiga puluh enam juta rupiah);

17. Bahwa seandainya benar quod non bahwa PT. ROYAL STANDARD adalah pengusaha yang mempunyai hubungan kerja dengan Sdri. RINNA pada waktu dibuatnya Putusan P4D Propinsi Jawa Timur Nomor: 567/077/680-3/112.10/2005 tanggal 28 Pebruari 2005 tersebut, hal mana disangkal secara tegas oleh Penggugat, maka Putusan P4D Propinsi Jawa Timur tersebut semestinya harus mempertimbangkan perbuatan Sdri. RINNA yang menimbulkan kerugian bagi PT. ROYAL STANDARD sebagaimana disebutkan diatas. Akan tetapi Putusan P4D Propinsi JAWA Timur tersebut tidak mempertimbangkannya, sehingga Putusan P4D Propinsi Jawa Timur yang dikuatkan oleh Putusan P4P (objek gugatan a quo) jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak mempertimbangkan adanya penyelewengan uang PT. ROYAL STANDARD (tidak mempertimbangkan kepentingan PT. ROYAL STANDARD) dan merugikan PT. ROYAL STANDARD. Seandainya Putusan P4P atau Putusan Tergugat (objek gugatan a quo) yang memperkuat Putusan P4D Propinsi Jawa Timur Nomor: 567/077/680-3/112.10/2005 tanggal 28 Pebruari 2005 tersebut mempertimbangkan kepentingan PT. ROYAL STANDARD yang uangnya diselewengkan tersebut diatas, maka Tergugat seharusnya tidak sampai pada pengambilan putusan/keputusan tersebut (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan c dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

18. Bahwa seandainya benar-quod non-bahwa PT. ROYAL STANDARD adalah pengusaha yang mempunyai hubungan kerja dengan Sdri. RINNA pada waktu yang dibuatnya Putusan P4D Propinsi Jawa Timur Nomor: 567/077/680-3/112.10/2005 tanggal 28 Pebruari 2005 tersebut, hal mana disangkal secara tegas oleh Penggugat, maka kerja antara pengusaha PT. ROYAL STANDARD dengan Pekerja Sdri. RINNA semestinya dinyatakan putus berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan segala konsekuensi hukum yang timbul karenanya;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 219 K/TUN/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**C. OBYEK GUGATAN A QUO SEPATUTNYA DIBATALKAN KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DISEBABKAN KESALAHAN PEKERJA**

19. Bahwa setelah terjadinya penyelewengan uang dan stok barang milik PT. ROYAL STANDARD tersebut dan setelah Sdri. RINNA beralih status kepegawaiannya menjadi Pekerja dari PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA (Penggugat) pada tanggal 1 April 2004 (hal mana diakui sendiri oleh Sdri. RINNA dalam persidangan di P4D Propinsi Jawa Timur), Sdri. RINNA pada tanggal 1 Juli 2004 dimutasikan ke kantor Penggugat di Jakarta, untuk mencegah penghilangan bukti-bukti penyelewengan uang dan stok barang dimaksud yang ada di Surabaya. Akan tetapi, Sdri. RINNA menolak mutasi tersebut dan tidak mau bekerja, sehingga ia melakukan pelanggaran dalam hubungan kerjanya dengan Penggugat dan/atau melanggar peraturan perusahaan PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA (Penggugat) dan/atau tidak mau bekerja atas perintah Penggugat. Apapun alasannya, tindakannya Sdri. RINNA menolak bekerja di kantor Penggugat di Jakarta adalah suatu kesalahan, karena pada waktu itu Sdri. RINNA adalah Pekerja yang menerima upah dari Penggugat (PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA).

20. Bahwa sehubungan dengan pelanggaran berat berupa penyelewengan uang dan stok barang tersebut dan sehubungan dengan penolakan Sdri. RINNA untuk bekerja tersebut, akhirnya terjadi perselisihan perburuhan antara Penggugat dengan Pekerja Sdri. RINNA, yang diputuskan dalam Putusan P4D Propinsi Jawa Timur Nomor: 567/077/680-3/112.10/2005 tanggal 28 Pebruari 2005, yang dikuatkan oleh Putusan P4P atau Putusan Tergugat tertanggal 9 September 2005 (objek gugatan a quo);

21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka Putusan Tergugat atau Putusan P4P (objek gugatan a quo) sepatutnya dibatalkan, dan Tergugat sepatutnya diperintahkan untuk membuat putusan baru yang amarnya : 1. menyatakan hubungan kerja antara pengusaha PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA, Jl. Kapuk Kamal No. 45, Jakarta Utara, dengan Pekerja Sdr. RINNA, Perum Juanda Harapan Permai G/34 Rt.1 Rw.4, Wendi Gedangan-Sidoarjo, putus terhitung sejak akhir bulan Desember 2004 karena kesalahan berat pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan 2. menyatakan pengusaha PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA berkewajiban untuk membayar uang





penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

22. Bahwa oleh karena jelasnya fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga akan menimbulkan keadaan mendesak yang merugikan Penggugat apabila Putusan Tergugat (objek gugatan a quo) tersebut dilaksanakan, dan oleh sebab tidak adanya kepentingan umum dalam pembangunan yang mengharuskan pelaksanaan Putusan Tergugat tersebut, maka pelaksanaan Putusan Tergugat atau Putusan P4P (objek gugatan a quo) sepatutnya ditunda sampai adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

23. Bahwa oleh karena Putusan Tergugat atau Putusan P4P sepatutnya dibatalkan, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan dan sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 1466/1571/123-7/XIII/PHK/9-2005 tanggal 9 September 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA, Jl. Kapuk Kamal No. 45, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut pengusaha, dengan Sdr. RINNA, Perum Juanda Harapan Permai G/34 Rt.1 Rw.4, Wendi Gedangan-Sidoarjo d/a Konsultan & Bantuan Hukum M. Tambunan, SH & REKAN, Jl. Kutisari Selatan II No. 66 Surabaya, yang selanjutnya disebut Pekerja;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan putusan baru yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA, Jl. Kapuk Kamal No. 45, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut pengusaha, dengan Sdr. RINNA, Perum Juanda Harapan Permai G/34 Rt.1 Rw.4, Wendi Gedangan-Sidoarjo d/a Konsultan & Bantuan Hukum M. Tambunan, SH & REKAN, Jl. Kutisari Selatan II No. 66 Surabaya, putus terhitung sejak akhir bulan Desember 2004 karena kesalahan berat Pekerja;
  - Mewajibkan pengusaha PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA untuk membayar uang penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Pekerja Sdri. RINNA ;

4. Menetapkan penundaan pelaksanaan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No. 1466/1571/123-7/XIII/PHK/9-2005 tanggal 9 September 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA Jl. Kapuk Kamal No. 45, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut pengusaha dengan Sdr.RINNA, Perum Juanda Harapan Permai G-34, RT.1, RW.4 Gedangan-Sidoarjo d/a Konsultan & Bantuan Hukum M. Tambunan , SH dan REKAN, Jl. Kutisari Selatan II No. 66 Surabaya yang selanjutnya disebut Pekerja, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena didalam posita maupun petitum tidak saling mendukung, dimana Penggugat di dalam positanya tidak merugikan secara cermat.
2. Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas yaitu gugatan Penggugat tidak memenuhi prosedur pengajuan sebuah gugatan, maka dengan ini Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat Intervensi dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 458/G/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.215.000,- (Dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 19 Juli 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Agustus 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 205/K/2006/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 219 K/TUN/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 23 Agustus 2006 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 28 Agustus 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 September 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta barulah pada tanggal 10 Agustus 2006 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi i.c. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.458/G/2005/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Juli 2006 telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2006, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BINA CITRAMAS NUSANTARA** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 5 Pebruari 2009 oleh Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 219 K/TUN/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samir Erdy, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, SH.M.Sc.

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

K e t u a :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,-
- Jumlah .....Rp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Samir Erdy, SH.MH.

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
Nip. 220000754.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 219 K/TUN/2007.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)